

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-53/PD.02/2026

TENTANG

PEMBUBARAN DANA PENSIUN PT OTSUKA INDONESIA

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

Nomor Keputusan	Tanggal	Perihal
KEP-14/D.05/2026	20 Februari 2026	Pembubaran Dana Pensiun PT Otsuka Indonesia

membubarkan Dana Pensiun PT Otsuka Indonesia, yang beralamat di 18 Office Park, Tower A, Jl. TB Simatupang No.18, Jakarta Selatan 12520, terhitung efektif sejak tanggal 31 Desember 2025.

Pembubaran Dana Pensiun PT Otsuka Indonesia dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun.

Selanjutnya, Keputusan Anggota Dewan Komisiner dimaksud tersebut juga menetapkan Likuidator Dana Pensiun PT Otsuka Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. El Nora Theresiawati : Ketua
2. R Wahyudi Agung Wibowo : Anggota
3. Linda : Anggota
4. Muhammad Firmansyah : Anggota

dengan alamat:

18 Office Park, Tower A, Jl. TB Simatupang No.18, Jakarta Selatan, 12520
Telepon 021- 7827660

Likuidator bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

